



PUTUSAN

Nomor 263/PID/2024/PT PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AZWARDI Bin M. AZIM;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Agustus 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kebun Indah Rt/Rw 04/01 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahana oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;

Terdakwa ditingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AZWARDI Bin M. AZIM bersama dengan sdr. sdr. ABIM (DPO), sdr. Candra Irawan (DPO), sdr. Ican (DPO) dan sdr. Ateng (DPO) serta sdr. Ipung (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Banyuasin Km. 12 Kelurahan Sukodadi Kec. Sukarame Kota Palembang Prov Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi hasil olahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ateng (DPO) selaku supir 1 (satu) unit kendaraan mobil truck tangki merk Hino warna biru putih Nopol BD 8443 IU dan mengatakan Yung kau galak dak bawak mobil ini, lalu Terdakwa jawab œ jadi Kak, aku bawaknyo tapi aku nak laporan dulu samo bos Candra Irawan, kalau bos mengizinkan aku bawak tapi kalau bos idak mengizinkan idak jadi aku bawaknyo kemudian dijawab kembali oleh sdr. Ateng iyo. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Candra Irawan (pemilik mobil truck tangki merk Hino warna biru putih Nopol BD 8443 IU) dan berkata Bos..mobil itu la ado belum supirnya, kalau belum ado, bos aku bae

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaknya, kemudian dijawab oleh sdr. Candra Irawan belum ada lajulah bawaklah mobil itu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke mess tempat tinggal supir yang beralamat di Jalan Jend Sartibi Darwis Keramasan Palembang untuk mengecek dan mempersiapkan mobil yang akan Terdakwa bawa untuk mengangkut BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Ateng untuk menanyakan nomor handphone sdr. Ican (yang akan menyewa mobil) setelah mendapatkan nomor handphone sdr. Ican lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ican melalui wa dengan percakapan bos.aku supir yang menggantikan Kak Ateng, lalu dibalas oleh sdr. Ican iyo, tunggu info dari aku. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB sdr. Ican menginfokan kepada Terdakwa bahwa pada malam ini diperintahkan berangkat ke Desa Keban Kec. Sangga Desa Kab. Musibanyuasin untuk memuat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dan Terdakwa akan mendapat upah mengangkut BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat per rate sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari mess Kramasan menuju ke Desa Keban Kec. Sangga Desa Kab. Musibanyuasin dan sekira pukul 00.00 WIB hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa tiba di Desa Mangun Jaya dan stanbay dirumah makan sambil menunggu petunjuk dan arahan dari sdr. Ican. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Ican agar berangkat menuju ke tempat masakan milik sdr. Abim lalu Terdakwa meminta nomor handphone orang yang bisa Terdakwa hubungi kemudian sdr. Ican mengirimkan nomor sdr. Ipung (pegawai dari masakan milik sdr. Abim) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di tempat masakan milik sdr. Abim untuk istirahat terlebih dahulu. Bahwa proses pengolahan minyak mentah ditempat masakan milik sdr. Abim sehingga menjasi BBM jenis solar tiruan yaitu minyak mentah hasil dari pengeboran sumur illegal dimasukkan kedalam tungku yang ada tempat masakan minyak lalu minyak tersebut dimasak dengan menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap kemudian uap

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan tadi dialirkan ke tempat penampungan dan akan menghasilkan minyak yang pertama yaitu minyak bensin dengan mengetahui ciri apabila disentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan berwarna jernih kemudian jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan warna jernih dan yang terakhir menghasilkan minyak solar dengan ciri apabila disentuh akan tidak terasa dingin dan berwarna kekuningan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB proses muat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dimulai dengan cara mobil truck diparkirkan dilokasi masakan selanjutnya ditempat masakan menyedot BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dari babytank menggunakan mesin pompa yang dialirkan melalui selang ukuran 3 inci kedalam lubang tangki mobil bagian atas sampai tangki mobil truck terisi + 9000 liter setelah terisi lalu Terdakwa menutup tangki dan berakhir sekira pukul 12.30 WIB. Setelah memuat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat sebanyak + 9000 liter lalu Terdakwa menghubungi sdr. Ican bahwa mobil sudah selesai memuat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat sebanyak + 9000 liter lalu sdr. Ican berkata bahwa minyak tersebut sudah dibayar dan Terdakwa diperintahkan untuk segera ke Palembang. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Palembang selama di perjalanan ke Palembang Terdakwa dihubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal untuk mengarahkan agar Terdakwa bongkar di daerah Gasing namun pada pukul 23.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Banyuasin KM. 12 Kelurahan Sukodadi Kec. Sukarmi Kota Palembang Prov Sumatera Selatan mobil truck yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian diantaranya Saksi Bobby Permana Putra Bin Ahmad Fardian, Saksi Ardiansyah Bin Amat Jaya (alm) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang yang diangkut Terdakwa diketahui BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa muatan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam bak mobil tersebut adalah BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat milik sdr. Ican. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Azwardi Bin M. Azim mengangkut BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dari tempat pengolahan minyak mentah milik sdr. Abim tidak ada izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin.

Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dar PT, Pertamina dengan Nomor Analysis 098/KP1460A0/2024-S9 tanggal 04 April 2024, dan hasil dari Analysis Repoet tersebut dijelaskan ole Dr. Ayansyah, ST.MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji Laboratorium tersebut tidak memenuhi standard mutu bahan bakar minyak jenis solar sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AZWARDI Bin M. AZIM pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Banyuasin Km. 12 Kelurahan Sukodadi Kec. Sukarame Kota Palembang Prov Sumsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ateng (DPO) selaku supir 1 (satu) unit kendaraan mobil truck tangki merk Hino warna biru putih Nopol BD 8443 IU dan mengatakan Yung kau galak dak bawak mobil ini, lalu Terdakwa jawab jadi Kak, aku bawaknyo tapi aku nak laporan dulu samo bos Candra Irawan, kalau bos mengizinkan aku bawak tapi kalau bos idak mengizinkan idak jadi aku bawaknyo kemudian dijawab kembali oleh sdr. Ateng iyo. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Candra Irawan (pemilik mobil truck tangki merk Hino warna biru putih Nopol BD 8443 IU) dan berkata Bos..mobil itu la ado belum supirnya, kalau belum ado, bos aku bae bawaknyo, kemudian dijawab oleh sdr. Candra Irawan belum ado lajulah bawaklah mobil itu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke mess tempat tinggal supir yang beralamat di Jalan Jend Sartibi Darwis Keramasan Palembang untuk mengecek dan mempersiapkan mobil yang akan Terdakwa bawa untuk mengangkut BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Ateng untuk menanyakan nomor handphone sdr. Ican (yang akan menyewa mobil) setelah mendapatkan nomor handphone sdr. Ican lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ican melalui wa dengan percakapan bos.aku supir yang menggantikan Kak Ateng, lalu dibalas oleh sdr. Ican iyo, tunggu info dari aku. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB sdr. Ican menginfokan kepada Terdakwa bahwa pada malam ini diperintahkan berangkat ke Desa Keban Kec. Sangga Desa Kab. Musibanyuasin untuk memuat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dan Terdakwa akan mendapat upah mengangkut BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat per rate sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari mess Kramasan menuju ke Desa Keban Kec. Sangga Desa Kab. Musibanyuasin

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 00.00 WIB hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa tiba di Desa Mangun Jaya dan stanbay dirumah makan sambil menunggu petunjuk dan arahan dari sdr. Ican. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Ican agar berangkat menuju ke tempat masakan milik sdr. Abim lalu Terdakwa meminta nomor handphone orang yang bisa Terdakwa hubungi kemudian sdr. Ican mengirimkan nomor sdr. Ipung (pegawai dari masakan milik sdr. Abim) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di tempat masakan milik sdr. Abim untuk istirahat terlebih dahulu. Bahwa proses pengolahan minyak mentah ditempat masakan milik sdr. Abim sehingga menjadi BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat yaitu minyak mentah hasil dari pengeboran sumur illegal dimasukkan kedalam tungku yang ada tempat masakan minyak lalu minyak tersebut dimasak dengan menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap kemudian uap yang dihasilkan tadi dialirkan ke tempat penampungan dan akan menghasilkan minyak yang pertama yaitu minyak bensin dengan mengetahui ciri apabila disentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan berwarna jernih kemudian jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan warna jernih dan yang terakhir menghasilkan minyak solar dengan ciri apabila disentuh akan tidak terasa dingin dan berwarna kekuningan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB proses muat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dimulai dengan cara mobil truck diparkirkan dilokasi masakan selanjutnya ditempat masakan menyedot BBM dari babytank menggunakan mesin pompa yang dialirkan melalui selang ukuran 3 inci kedalam lubang tangki mobil bagian atas sampai tangki mobil truck terisi + 9000 liter setelah terisi lalu Terdakwa menutup tangki dan berakhir sekira pukul 12.30 WIB. Setelah memuat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat sebanyak + 9000 liter lalu Terdakwa menghubungi sdr. Ican bahwa mobil sudah selesai memuat BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat sebanyak + 9000 liter lalu sdr. Ican berkata

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa minyak tersebut sudah dibayar dan Terdakwa diperintahkan untuk segera ke Palembang. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Palembang selama di perjalanan ke Palembang Terdakwa dihubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal untuk mengarahkan agar Terdakwa bongkar di daerah Gasing namun pada pukul 23.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Banyuasin KM. 12 Kelurahan Sukodadi Kec. Sukarmi Kota Palembang Prov Sumatera Selatan mobil truck yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian diantaranya Saksi Bobby Permana Putra Bin Ahmad Fardian, Saksi Ardiansyah Bin Amat Jaya (alm) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang yang diangkut Terdakwa diketahui BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa muatan yang berada didalam bak mobil tersebut adalah BBM jenis solar sulingan milik sdr. Ican. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Azwardi Bin M. Azim mengangkut BBM solar tiruan hasil sulingan masyarakat dari tempat pengolahan minyak mentah milik sdr. Abim tidak ada izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur illegal yang tidak memiliki izin. Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dar PT, Pertamina dengan Nomor Analysis 098/KP1460A0/2024-S9 tanggal 04 April 2024, dan hasil dari Analysis Repoet tersebut dijelaskan ole Dr. Ayansyah, ST.MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji Laboratorium tersebut tidak memenuhi standard mutu bahan bakar minyak jenis solar sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses illegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 480 Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 263/PID./2024/PT PLG tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/PID/2024/PT PLG tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Rg. Pidum: PDM-77/Eku.2/05/2024 tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWARI BIN M. AZIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi : BD 8443 IU warna biru putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa;
 - 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT. Petro Antar Nusa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 k warna Navy, Imei 1 : 862645062309892, Imei 2 : 862645062309884 beserta sim card. (kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk negara);
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama AZWARDI dirampas untuk dimusnahkan.
- Minyak solar sulingan + 9000 liter (sembilan ribu liter) dirampas untuk negara c.q PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 549/Pid.Sus/ 2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZWARDI BIN M. AZIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Turut Serta Melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi : BD 8443 IU warna biru putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa;
- 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT. Petro Antar Nusa;
- Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi Mustaridin;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 k warna Navy, Imei 1 : 862645062309892, Imei 2 : 862645062309884 beserta sim card. Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama AZWARDI; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Minyak solar sulingan \pm 9000 liter (sembilan ribu liter); Dirampas untuk negara c.q PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid./2024/Pn.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Plb tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Agustus 2024 baik kepada Penuntut Umum dan juga Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT. Petro Antar Nusa, telah diambil oleh Terdakwa dari Sdr Candra Irawan (DPO) yang mana sebelum membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT. Petro Antar Nusa, Terdakwa ada menghubungi Terdakwa sdr Candra Irawan (DPO) selaku pemilik mobil yang mana mobil truck tersebut disewa oleh sdr Ican (DPO) yang mana sdr Candra Irawan dan sdr Ican

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian daerah Sumatera Selatan.

- Bahwa sdr Candra Irawan ditetapkan sebagai DPO dikarenakan Terdakwa ada menghubungi Sdr Candra Irawan dan Terdakwa berkata : Nos...mobil itu lah ado belum supirnyo kemudian sdr Candra Irawan berkata belum ada lajulah bawaklah mobil itu.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berkut kunci kontak tersebut telah diprgunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar Minyak solar Tiruan hasil sulingan masyarakat dari tempat pengolahan minyak mentah milik sdr Abim (DPO) di Desa keban Kec Sangga Desa Kab Musibanyuasin tujuan daerah Gasing.
- Bahwa bahan Bakar Miyak Solar Tiruan hasil sulingan masyarakat tersebut adalah milik sdr Ican.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustarudin (sakdi diluar berkas) dipersidangan menerangkan :
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai 1(satu) unit mobil truck nomor Polisi : BD 8443 CK sedangkan berdasarkan STNK mobil truck Nomor Polisi BD 8443 IU.
 - Bahwa benar Saksi bekerja di PT Petro Antar Nusa.
 - Bahwa benar Saksi membeli mobil truck tersebut dari PT Petro Antar Nusa secara kredit (Masih kredit dengan PT Petro Antar Nusa dengan cara memotong gaji Saksi untuk pembayarannya.
 - Bahwa benar Saksi tidak ada bukti pembayaran mobil truck tersebut ke PT Petro Antar Nusa.
 - Bahwa benar Saksi tidak ada surat menyurat untuk pembelian mobil truck tersebut dengan PT Petro Antar Nusa.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ada surat menyurat untuk pembelian mobil truck tersebut dengan PT Petro Antar Nusa.
- Bahwa benar Saksi tidak dapat menunjukkan bukti asli (BPKB) kepemilikan atas mobil truck tersebut.
- Bahwa mobil truck tersebut Saksi sewakan kepada Terdakwa dengan harga sewa perbulan Rp 15.000.000 (lima belas juta) perbulan terhitung tanggal 2 maret 2024. Bahwa PT Petro Antar Nusa bergerak dibidang BBM.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum meragukan keterangan Saksi Mustarudin dipersidangan tersebut.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengadili terhadap barang bukti berupa :
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck tangka merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa,
- 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT.Petro Antar Nusa,W04DTRR-26595 berikut kunci kontak
- Dinyatakan dirampas untuk Negara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami ajukan dalam persidangan .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding dalam alasan-alasan memori banding meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT.Petro Antar Nusa, dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT.Petro Antar Nusa, dikembalikan kepada Saksi Mustaridin;

Menimbang oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah betul barang bukti berupa mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT.Petro Antar Nusa adalah milik Saksi Mustaridin;

Menimbang bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari, membaca berkas perkara terhadap barang bukti a quo bahwa Saksi

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaridin mengaku memiliki 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT.Petro Antar Nusa, dengan cara membeli secara kredit dengan mencicil kepada PT. Petro Antar Nusa;

Menimbang setelah mempelajari dengan cermat, Saksi Mustaridin bekerja di PT. Petro Antar Nusa dan mengaku membeli dengan cicilan terhadap mobil truk tangki merek Hino Nomor Polisi BD 8443 IU diatas secara Kredit dari PT. Petro Antar Nusa (masih kredit dengan PT. Petro Antar Nusa) , namun tidak ada bukti-bukti pembayarannya, tidak ada bukti surat menyurat pembelian mobil atau bukti kwitansi bahwa mobil masih di cicil atau angsuran belum lunas dan mobil masih atas nama PT. Petro Antar Nusa;

Menimbang bahwa Saksi Mustaridin mengakui menyatakan mobil disewakan kepada Terdakwa dengan harga sewa perbulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta) perbulan, namun dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil Nomor Polisi BD 8443 IU antara Mustaridin dengan penyewa tertanggal Palembang 02 Maret 2024 adalah tertulis nama ICAN bukan nama Terdakwa, maka antara keterangan Saksi Mustaridin dalam berkas perkara dan Surat perjanjian sewa/kontrak tertulis maka demikian setelah di sinkronisasi ternyata tidak cocok.

Menimbang bahwa dalam keterangan Terdakwa mengaku Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Banyuasin Km.12 Kelurahan Sukodadi Kec. Sukarame Kota Palembang Prov Sumsel telah ditangkap pada saat sedang mengangkut atau membawa minyak solar tiruan sebanyak lebih kurang 9000 liter dengan menggunakan mobil truk tangki merk Hino warna putih Nopol BD 8443 IU milik sdr. Candra Irawan (DPO) namun an. PT. Petro Antar Nusa;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata terbukti Terdakwa hanya lah supir pengganti dari pemilik mobil Nomor Polisi BD 8443 IU bernama Candra Irawan bahwa supir sebenarnya adalah Ateng namun atas seijin Candra Irawan Terdakwa sebagai supir pengganti, dan Candra Irawan sebagai pemilik menyewakan Mobil truk Tangki Nomor Polisi BD 8443 IU kepada Ican (DPO) sebagai penyewa, lalu atas perintah Ican, Terdakwa diperintahkan mengangkut minyak solar tiruan tersebut dengan menggunakan mobil truk tangki Nomor Polisi BD 8443 IU;

Menimbang bahwa mobil truk tangki merk Hino warna putih Nopol BD 8443 IU an. PT. Petro Antar Nusa dan PT. Petro Antar Nusa bergerak usaha dibidang minyak, namun Terdakwa sebagai supir dari mobil truk tangki merk Hino warna putih Nopol BD 8443 IU an. PT. Petro Antar Nusa telah ditangkap polisi kedapatan membawa minyak solar tiruan sebanyak lebih kurang 9000 liter;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah jelas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino Nomor Polisi BD 8443 IU warna Biru Putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT.Petro Antar Nusa,W04DTRR-26595 berikut kunci kontak bukan milik dari Saksi Mustaridin, karena Saksi Mustaridin memberikan keterangan tanpa adanya bukti kepemilikan dan dari keterangan Terdakwa pun kemilikan adalah bukan milik Saksi Mustaridin, juga Saksi Mustaridin tanpa bisa membuktikan bukti-bukti kepemilikan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN.Plb tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindak pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Azwardi bin M. Azim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Turut Serta Melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino Nomor Polisi : BD 8443 IU warna biru putih, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5130989, Nomor Mesin : W04DTRR-26595 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 01680773 atas nama pemilik PT. Petro Antar Nusa;
 - 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemilik atas nama PT. Petro Antar Nusa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 k warna Navy, Imei 1 : 862645062309892, Imei 2 : 862645062309884 beserta sim card.
- Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama AZWARDI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Minyak solar sulingan ± 9000 liter (sembilan ribu liter);
- Dirampas untuk negara c.q PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 24 September 2024

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.H., dan Edward Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Rosanah, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RISTATI, S.H., M.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ROSANAH, M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)